



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/366 TAHUN 2023

TENTANG
PENGANGKATAN PELAKSANA TUGAS KEPALA KAMPUNG ADAT DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA KAMPUNG ADAT PADA KAMPUNG
ADAT YOKIWA DISTRIK SENTANI TIMUR

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur merupakan kampung yang telah berubah status menjadi kampung adat;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Dewan Adat Kampung Adat Yokiwa tentang Pernyataan bersama Abhu Afha dan Masyarakat Adat Yokiwa mengenai Pemberhentian Saudara Daud Awoitauw sebagai Kepala Kampung Adat Yokiwa tanggal 13 Agustus 2023, serta Surat Keputusan Dewan Adat Kampung Adat Yokiwa Nomor 01/Abhu Afha/K..Y/I/VIII/2023 tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Kampung Adat Yokiwa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Pelaksana Tugas Kepala Kampung Adat dan Pemberhentian Kepala Kampung Adat pada Kampung Adat Yokiwa Distrik Sentani Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2022 Nomor 3);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Perubahan Sebutan Kecamatan Menjadi Distrik dan Desa Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2003 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2018 Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Saudara **ARNOLD AWOITAUW** sebagai Pelaksana Tugas Kepala Kampung Adat pada Kampung Adat Yokiwa Distrik Sentani Timur.
- KEDUA : Memberhentikan Saudara **DAUD AWOITAUW** dari jabatannya sebagai Kepala Kampung Adat pada Kampung Adat Yokiwa Distrik Sentani Timur.

- KETIGA : Kepala Kampung sebagaimana tersebut Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya diberikan Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Kampung (TPAPK) dan pendapatan lain yang sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/388 Tahun 2022 tentang Pengesahan Kepala Kampung Adat pada Kampung Adat Yokiwa Distrik Sentani Timur Masa Bhakti 2022-2028 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 23 Agustus 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK.I

NIP. 198406122010041003

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Kampung Yokiwa Distrik Sentani Timur Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.